



**PENETAPAN**

**Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**HERMANTO BIN ALIMUDDIN**, NIK 64730208004770001, tempat dan tanggal lahir, Botto Dongga, 08 April 1975 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik zp81494@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**ROSMANI BINTI ANDANG**, NIK 6401045512800003, tempat dan tanggal lahir, Keera, 15 Desember 1980 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di jalan Yos Sudarso, Tanah Grogot, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik zp81494@gmail.com sebagai **Pemohon II**,

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon;

Serta telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa para para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401040512130006, tanggal 04 Maret 2022;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **ZASKIA PUTRI BINTI HERMANTO**, lahir di Bottodongga, tanggal 09 Juli 2008 / umur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, RT.003, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-07032022-0041 tanggal 07 Maret 2022;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP Muhammadiyah Tanah Grogot dan lulus pada tahun 2023, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16/D-SMP/K13/23/0024038 tanggal 12 Juni 2023;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **BASO FIRMAN BIN AMBO OGI**, lahir di Wajo, tanggal 08 September 2000 / umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Tambak, serta memiliki penghasilan lebih kurang Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) setiap bulannya, tempat kediaman di Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 2945/AKI-CS/2010 tanggal 18 Oktober 2010;
5. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ZASKIA PUTRI BINTI HERMANTO** dengan **BASO FIRMAN BIN AMBO OGI** dengan alasan anak para Pemohon yang bernama **ZASKIA PUTRI**

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BINTI HERMANTO**, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor B-416/Kua.16.04.02/PW.01/11/2024 tanggal 08 November 2024;

6. Bahwa antara anak para Pemohon (**ZASKIA PUTRI BINTI HERMANTO**) dengan calon suaminya yang bernama **BASO FIRMAN BIN AMBO OGI** sudah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

7. Bahwa antara anak para Pemohon (**ZASKIA PUTRI BINTI HERMANTO**) dengan calon suaminya (**BASO FIRMAN BIN AMBO OGI**) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;

8. Bahwa anak para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak para Pemohon;

9. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

10. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

11. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **ZASKIA PUTRI BINTI HERMANTO** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **BASO FIRMAN BIN AMBO OGI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan pandangan tentang urgensi kematangan usia perkawinan demi tercapainya kemaslahatan rumah tangga (*vide* Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dan menjelaskan kewajiban orangtua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta nasihat kepada seluruh pihak-pihak tersebut di atas meliputi; a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun; c. Belum siapnya organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi seorang perempuan, alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan dapat membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda, para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan seluruh pihak menyatakan memahami hal-hal tersebut, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan secara tertutup dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 11 Nopember 2024 yang setelah dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya, para Pemohon menyatakan telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot untuk mencatatkan kehendak nikah, namun keinginan para Pemohon tersebut ditolak dengan sebab usia anak dari para Pemohon belum mencukupi usia yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menikah sebagaimana surat penolakan kehendak nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Tengah Nomor B-416/Kua.16.04.02/PW.01/11/2024 tanggal 8 Nopember 2024;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon kemudian menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keadaan anak-anak mereka yang hendak di nikahkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sekira 1 tahun;

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua dari calon suami anak para Pemohon mengetahui saat ini hubungan anaknya dengan anak para Pemohon sudah dekat dan keduanya ingin secepatnya dinikahkan;
- Bahwa, orang tua dari calon suami anak para Pemohon pernah berkunjung ke rumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena usianya masih 16 tahun;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus gadis, belum pernah menikah dan calon suaminya berstatus bujang, belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon mengetahui anaknya saat ini **sudah bekerja** sebagai Petani Tambak dengan penghasilan sekira sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta *rupiah*) per sekali panen dalam waktu 3 sampai 6 bulan;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim pemeriksa, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama ZASKIA PUTRI BINTI HERMANTO juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon mengaku ia adalah anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 16 tahun 4 bulan;

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki bernama BASO FIRMAN BIN AMBO OGI selama 1 tahun dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak pernah terjadi hubungan badan atau hubungan melanggar nilai kesusilaan ataupun nilai agama;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sedang tidak hamil;
- Bahwa, anak para Pemohon menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak-anak para Pemohon adalah inisiatif mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun dan masing-masing orang tua tidak keberatan dengan rencana perkawinan ini;
- Bahwa, anak para Pemohon menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon belum mendapat pekerjaan, dan belum ada penghasilan yang tetap namun anak para Pemohon mengetahui saat ini calon suaminya telah bekerja sebagai Petani Tambak dan telah mempunyai penghasilan berkisar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih tergantung dari hasil panen ikan tersebut dalam masa panen selama 3 sampai 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah dari SMA karena memutuskan ingin menikah, sehingga saat ini anak para Pemohon baru lulusan SMP;
- Bahwa anak para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya karena keputusan sendiri, tidak ada paksaan dan karena anak Para Pemohon ingin menikah;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak kandung para Pemohon yang bernama BASO FIRMAN BIN AMBO OGI, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengaku bahwa ia adalah calon suami anak kandung para Pemohon dan saat ini ia berusia 24 tahun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah mengenal anak para Pemohon bernama ZASKIA PUTRI BINTI HERMANTO 1 tahun dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengetahui resiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap ingin menikah;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menyatakan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, BASO FIRMAN BIN AMBO OGI menyatakan saat ini **sudah bekerja** sebagai Petani Tambak dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta *rupiah*) per sekali panen ikan dalam masa 3 bulan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, BASO FIRMAN BIN AMBO OGI menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, BASO FIRMAN BIN AMBO OGI menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya dilakukan dengan cara yang baik dan tidak pernah terjadi hubungan badan atau hubungan melanggar nilai kesusilaan ataupun nilai agama;

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mengetahui calon istrinya telah putus sekolah dengan alasan karena ingin menikah saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.15 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6473020804770001 atas nama Hermanto, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401045512800003 atas nama Rosmani, tanggal 10 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401040512130006 tanggal 4 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-07032022-0041 Tanggal 7 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4)
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401052910770001 atas nama Ambo Ogi, tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401055111770002 atas nama Syamsidar, tanggal 5 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401052406080035 tanggal 24 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6401050808000001 atas nama Baso Firman, tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser, Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2945/AKI-CS/2010 Tanggal 18 Oktober 2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku PYMT Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
  10. Fotokopi Ijazah SMP, Nomor DN-16/D-SMP/K13/23/0024038, tanggal 12 Juni 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Tanah Grogot. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
  11. Fotokopi Ijazah SMA, Nomor DN-16/M-SMA/06/0004938, tanggal 15 Mei 2019 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Tanah Grogot. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
  12. Fotokopi Surat Keterangan Edukasi dan Pemeriksaan Kesehatan, tertanggal 5 Nopember 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan telah Melaksanakan Konseling, Nomor: 264/556/Bid.PPA/DPPKBPPPA/X/2024, tanggal 11 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa di RSUD Mas Amsyar Kasongan, Kecamatan Paser Hilir, Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.14);

## B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. JUNAIDI BIN H. AMBO ANGKA**, NIK 6401052809900001, lahir di Wajo, tanggal 28 September 1990 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 005, kelurahan Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Zaskia Putri binti Hermanto;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi;

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempunyai kedekatan, karena mereka sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa hubungan keduanya dilakukan dengancara yang baik, dan tidak pernah melakukan hubungan yang melanggar norma kesusilaan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa kedua keluarga telah setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja, sementara calon suaminya bekerja sebagai petani tambak ikan dengan penghasilan sekitar lebih dari Rp10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekali panen, dalam waktu masa panen sekitar 3-6 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah di jenjang SMA dengan alasan anak para Pemohon ingin menikah saja, sementara calon suaminya telah lulus SMA;

**2. BASO MUHAMMAD ARIEF BIN H. AMBO ACO**, NIK 7317070103870001, lahir di Mangali-ali, tanggal 01 Maret 1987 / umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Swadaya, RT 015, kelurahan Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon II;

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Zaskia Putri binti Hermanto;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi sekarang berumur 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal dan pacarana selama 1 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya dilakukan dengan cara yang baik, dan tidak pernah melakukan hubungan yang melanggar norma kesusilaan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja, sementara calon suaminya bekerja sebagai petani tambak ikan dengan penghasilan sekitar lebih dari Rp10.0000.000,- (sepuluh juta rupiah) sekali panen, dalam waktu masa panen sekitar 3-6 bulan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon telah putus sekolah di jenjang SMA dengan alasan anak para Pemohon ingin menikah saja, sementara calon suaminya telah lulus SMA;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan juga anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin juga beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama Zaskia Putri binti Hermanto, umur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan, dengan seorang laki-laki yang telah dewasa yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi, umur 24 (dua puluh empat) tahun, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi hubungan lebih jauh dan agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun perkawinan tersebut mengalami kendala sebab anak Para Pemohon yang masih belum cukup umur, sehingga pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA,

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kecamatan Tanah Grogot berdasarkan surat Nomor B-416/Kua.16.04.02/PW.01/11/2024, tanggal 08 November 2024 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak yang dimohonkan adalah anak kandung dari para Pemohon sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini karena merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : JUNAIDI BIN H. AMBO ANGKA (Saksi I) dan BASO MUHAMMAD ARIEF BIN H. AMBO ACO (Saksi II) dimana perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya anak para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak par Pemohon dan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut, maka Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta hukum yang dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta bukti P.1 sampai dengan P.4 dan bukti P.5 sampai dengan bukti P.9 terbukti bahwa Zaskia Putri binti Hermanto berusia 16 tahun 4 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Baso Firman bin Ambo Ogi berusia 24 tahun 2 bulan adalah anak kandung dari pasangan Ambo Ogi dan Syamsidar. Anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun dan oleh sebab itu anak Para Pemohon tersebut masuk dalam kategori kurang umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk menikah harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak dan calon suaminya, keterangan saksi-saksi di persidangan serta terhadap bukti P.10 dan bukti P.11 terbukti bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah SMP sederajat, lalu di tahap SMA anak para Pemohon telah putus sekolah dikarenakan ingin menikah saja disbanding mengejar pendidikannya. Sementara calon suaminya yang bernama Baso Firman bin Ambo Ogi telah lulus SMA sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.5 sampai dengan P.19 dan berdasarkan keterangan dari anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang dimintakan

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin tidak memiliki halangan hukum untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi status perkawinan maupun hubungan mahram, mushaharah maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti P.12 dan P.13 dan berdasarkan keterangan dari anak Para Pemohon terbukti bahwa dari aspek kesehatan fisik anak Para Pemohon telah memiliki kesiapan untuk menikah sebagaimana surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter. Namun dari aspek psikologis, dan konseling sebagaimana dimaksud surat keterangan telah melaksanakan konseling oleh dinas PPKBP3A, anak para Pemohon belum mengetahui resiko menikah, resiko hamil muda, dan anak para Pemohon memutuskan sendiri untuk berhenti sekolah karena ingin menikah, sehingga terdapat indikasi bahwa emosi anak Para Pemohon belum stabil. Selain itu rekomendasi dari dokter pemeriksa kesehatan adalah disarankan untuk menunda kehamilan terhdap anak para Pemohon. Pada aspek kesiapan finansial terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pekerjaan, sementara calon suaminya telah bekerja sebagai petani tambak ikan dengan penghasilan sekitar Rp. 10.000.000,- per masa panen dalam waktu 3 sampai 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami dan kedua orang tuanya serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun dan akan berencana untuk menikah. Rencana perkawinan tersebut merupakan inisiatif dari anak Para Pemohon serta calon suaminya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa bahwa tujuan dari perkawinan anak Para Pemohon adalah adanya kekhawatiran para Pemohon agar tidak terjadi hubungan zina namun saksi-saksi dan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya menyatakan baha hubungan anak para

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon suaminya selama ini dijalankan dengan hubungan yang baik dan tidak ada hal-hal yang mengarah kepada zina dan anak para Pemohon serta calon suaminya telah menyatakan akan tetap menjalani hubungan yang baik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut guna mengadilinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik, mental dan emosi bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga serta untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip dasar hak-hak anak meliputi a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta asas-asas Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, sebagaimana maksud dari Perma Nomor 5 Tahun 2019 terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam memberikan izin melakukan perkawinan di bawah umur meliputi: 1) Kesiapan fisik, psikologis dan finansial, 2) tidak adanya paksaan untuk melakukan perkawinan di bawah umur dan 3) adanya alasan mendesak untuk melaksanakan perkawinan. Unsur-unsur ini harus dipenuhi sebab hal ini merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu beberapa aspek tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang dalam hal kesiapan fisik mental dan emosi untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat serta berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa ketentuan dari pembatasan usia perkawinan anak tersebut dan persyaratan adanya kesiapan fisik mental dan emosi anak adalah dalam rangka meneguhkan perkawinan itu sendiri agar sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya perkawinan sebagaimana ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, kesiapan fisik mental dan emosi merupakan modal yang penting dalam menjalani dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yang menyebutkan bahwa selain kesiapan

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medis (fisik) diperlukan juga kesiapan mental (psikologis) dan kesiapan keadaan emosi untuk membangun rumah tangga anak Para Pemohon yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal kesiapan anak untuk membangun rumah tangga berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami-isteri dan pemenuhan kebutuhan hidup dimana peran tersebut dimiliki oleh masing-masing suami-isteri.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki pekerjaan namun calon suaminya telah bekerja dengan pendapatan sekitar Rp.10.000.000,- per panen dalam masa 3 samapai 6 bulan tergantung dari jumlah panen atau artinya memiliki penghasilan paling sedikit sekitar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus) setiap bulan. Sehingga hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum memiliki kemampuan finansial atau setidaknya tidak memiliki kondisi finansial yang stabil untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa kesiapan materi menjadi salah satu standar kemampuan untuk menikah dimana kesiapan materi tersebut erat kaitannya dengan pemenuhan kewajiban suami dalam rumah tangga yakni menafkahi anak dan isterinya. Hal ini sebagaimana pendapat dari Ibnu Taimiyah dalam *Fatawa al Kubraa* Juz III halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat sendiri oleh Hakim yang berbunyi:

وَاسْتِطَاعَةُ التَّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتَوَتَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ

Artinya: "Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan"

Menimbang, bahwa terkait dengan kesiapan psikologis dan emosi, di persidangan telah terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa kesehatan mental dan emosinya oleh konselor dari Dinas PPKBP3A Kabupaten Paser dimana berdasarkan hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa anak Para Pemohon belum memahami resiko-resiko dari pernikahan, dan anak para Pemohon telah putus sekolah karena ingin menikah;

Menimbang bahwa Anak para Pemohon memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya dengan alasan untuk menikah padahal anak para

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat itu sudah berada di bangku SMA kelas 11, hal tersebut juga merupakan indikasi dari anak para Pemohon yang belum matang secara emosi dengan meninggalkan Pendidikan untuk masa depan dirinya sendiri sehingga dapat disimpulkan secara mental dan emosi dengan dinyatakan oleh konselor tersebut adanya kemungkinan mental dan emosi dari anak para Pemohon yang belum stabil dan perlu bimbingan untuk meregulasi emosi;

Menimbang, bahwa kesiapan mental dan emosi erat kaitannya dengan kedewasaan atau kematangan diri (*self maturity*), dimana menurut Gordon Willard Allport dalam buku *Patterns and growth in personality*, 1961, halaman 283 – 295, dimensi dari kematangan diri (*dimensions of maturity*) tersebut meliputi: a) perluasan perasaan diri (*self-extension*); b) kemampuan untuk menjalin hubungan yang hangat (*dependable ways of relating warmly to others, such as tolerance, empathy, trust, and genuineness*); c) penerimaan diri atau emosi yang aman (*self-acceptance or emotional security*); d) memiliki persepsi yang realistis (*realistic perception and appraisal*); e) memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah (*problem-centeredness*); f) objektifikasi diri (*self-objectification*); and g) memiliki filsafat atau prinsip hidup yang berfungsi untuk mencapai tujuan (*an unifying philosophy of life, allowing comprehension and integration of one's goals and values*). Pendapat ini oleh hakim diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dimana dari keterangan anak Para Pemohon tersebut, tidak memenuhi beberapa indikasi pribadi yang matang, yang dapat terlihat dalam pola hubungan sosial, cara menyelesaikan permasalahan (*problem solving*), dan ketidakpahamannya tentang perannya dalam menghadapi masalah. Sehingga patut dinilai bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama Zaskia Putri bin Hemanto, belum memiliki kesiapan emosi dan kedewasaan berfikir dalam mengarungi dinamika bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa kesiapan emosi menjadi salah satu modal utama bagi rumah tangga yang berkelanjutan dan bagi tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri. Suami dan Isteri memiliki peran dan tanggung jawab

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalankan tugas dan perannya, dan dalam waktu yang sama akan dibebani dengan peran sebagai orang tua bagi anak-anaknya. Kesiapan emosi dan pemahaman akan peran, tugas dan fungsi ini akan menentukan bagaimana arah dari perjalanan rumah tangga itu sendiri dan lebih jauh akan menyinggung pada kepentingan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun ada kekhawatiran dari para Pemohon bahwa anak Para Pemohon melakukan hubungan yang mengarah kepada zina dengan calon suaminya dimana alasan dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon perkawinan yang hendak dilaksanakan adalah sebagai bentuk memutus kekhawatiran rantai perzinahan, namun dengan melihat potensi nyata dari perkawinan di bawah umur yang akan dilaksanakan membawa dampak buruk, hal ini menimbulkan 2 kemungkinan mashlahat dan 2 kemungkinan mafsadat sekaligus yakni:

- 1) Kemungkinan pertama, apabila perkawinan dilaksanakan maka rantai perzinahan akan terputus namun akan melahirkan potensi rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik karena mental dan emosi yang belum siap dan tidak adanya pemahaman tentang kedewasaan kewajiban suami-isteri;
- 2) Kemungkinan kedua, apabila perkawinan tidak dilaksanakan maka rantai perzinahan mungkin berlanjut namun dampak buruk dari perkawinan usia dini seperti perselisihan dan pertengkaran, penelantaran terhadap generasi selanjutnya, kesejahteraan rumah tangga yang buruk dan tidak berfungsinya fungsi pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga tidak akan muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa kemungkinan mashlahat dan madharat yang lahir dari perkawinan di bawah umur dan dengan melihat fakta hukum di persidangan, maka hakim mempertimbangkan beberapa kaidah fiqh berikut ini:

- Kaidah tentang mengambil madharat yang paling ringan;

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kaidah tentang mendahulukan terhindarnya madharat dari perolehan manfaat

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa memaksakan kehendak untuk menikah dalam kondisi mental dan emosi yang belum siap justru akan melahirkan dampak buruk yang berkepanjangan, sebab perkawinan yang dikehendaki oleh Islam dan peraturan perundang-undangan adalah perkawinan yang kekal (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di sisi lain, menikah bukan satu-satunya solusi bagi upaya menghindari perzinaan sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: *"...Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak mampu maka dianjurkan berpuasa, karena itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan itu lebih baik baginya"*. Dimana hadis ini menyampaikan pesan bahwa menikah hanyalah salah satu alternatif menghindari perzinaan, bukan prioritas. Apabila terjadi hubungan perzinaan antara anak-anak Para Pemohon merupakan kelalaian Para Pemohon sebagai orang tua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai orang tua yang seharusnya memberikan pendidikan, penyadaran dan pengawasan yang maksimal terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan melihat pada fakta hukum dimana anak Para Pemohon belum siap secara emosi (psikologis) dan finansial untuk melaksanakan ikatan perkawinan yang sakral (*mitsaqan ghalidza*), maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya perkara *a quo* maka diharapkan kepada para Pemohon selalu orang tua sebagai pilar utama dari anak-anaknya untuk terus meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dalam hal Pengawasan dan Pendidikan **Demi Kepentingan yang Terbaik bagi**

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Anak** mereka agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum atau kesusilaan dan hal-hal yang tidak di inginkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 145.000,00 (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Jumat, tanggal 29 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh saya FARIZ PRASETYO AJI, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pemeriksa, Penetapan tersebut disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan didampingi oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Fariz Prasetyo Aji, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khairudin, S.Ag

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).